



NOTA KESEPAKATAN



NOMOR : W.33.PAS.PAS.3.HH.04.06 -166
NOMOR : 134.4/20/Ks.Lembaga/III/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas. Pada Hari ini Jumat, Tanggal 17 Maret Tahun 2023 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Majene, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Mansur, S.Sos., M.Si. : adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, yang berkedudukan di Jalan Andi Tonra No.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Majene selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. H.A.Achmad Syukri, S.E.,M.M : adalah Bupati Kabupaten Majene, yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 59, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas bersepakat dan mengikatkan diri melalui kerja sama dalam bidang Administrasi Kependudukan, Bidang pendidikan, Peningkatan Kualitas Pembinaan Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas Kesehatan WBP, Pemanfaatan dan Peningkatan UMKM.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan mengikatkan diri sebagai pelaksana dan penghubung dengan instansi terkait ruang lingkup pekerjaan :

1. Percepatan Layanan Administrasi Kependudukan WBP Rutan Majene;
2. Program Pelatihan Kerja WBP Rutan Majene;
3. Pelayanan Kesehatan WBP Rutan Majene;
4. Pelayanan Pendidikan bagi WBP Rutan Majene;
5. Pemberdayaan WBP dalam usaha mikro, Kecil Menengah dan Koperasi;
6. Pemberdayaan WBP Yang telah habis menjalani masa pidananya;
7. Peningkatan Minat Baca WBP Rutan Majene.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermatrai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhinya cap kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
ELAS IIB MAJENE,



MANSUR, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA
BUPATI MAJENE,



H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M.